



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG PRASETYO Alias GENTHO Bin Alm. SAMIJAN;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/26 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jaksa Agung Suprpto II/12. A RT. 22 RW. 07 Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri/ Domisili Perum. Graha Surya Blok D desa Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH., MH., dkk, Advokat/Penasihat Hukum di Posbakumadin Blitar Cabang Kediri yang beralamat di Jl. Futsal Perum PNS RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjar Melati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PRASETYO ALIAS GENTHO BIN SAMIDJAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman DAN memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu subsidair pasal 112 ayat(1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG PRASETYO ALIAS GENTHO BIN SAMIDJAN (ALM) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
 - Kristal sabu seberat 0,43 gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya,
 - satu buah timbangan digital merk camry warna silver
 - satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam
 - seperangkat alat hisap shabu terdiri dari satu buah botol plastik bekas minuman pocari sweet yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca
 - 3 buah pipet kaca
 - 1 buah scrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah korek api gas warna kuning
- satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3x5 x2,5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 950.000 (uang hasil penjualan pil double l)
- satu unit HP Android merk vivo Y12 warna biru dengan nomor 081249898855;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG PRASETYO ALIAS GENTO BIN SAMIDJAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN (dalam perkara lain) mengaku telah mendapatkan pil double l dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ternyata ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri satu buah botol plastik bekas minuman pocarisweet yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm , uang tunai Rp. 950.000 (uang hasil penjualan pil double l) satu unit HP android merk vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pill double tersebut dari SLIMIT masing – masing dua kali pembelian dan di dapat dengan cara diranjau;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu selain di konsumsi sendiri juga dijual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan, dan terdakwa mendapatkan shabu dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama sekitar tiga minggu yang lalu membeli paket supra (1/4 gram) dengan harga 300.000,- sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB membeli 1 gram Rp.900.000;
- Bahwa untuk pil double l terdakwa membeli dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama tiga minggu yang lalu sebanyak 1 botol isi 1000 butir harga Rp. 800.000,- yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp.850.000,- dan pil double l tersebut terdakwa jual kepada TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN mendapat keuntungan Rp.100.000;
- Bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24233/2023/NOF : seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG PRASETYO ALIAS GENTHO BIN SAMIDJAN (ALM) Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN (dalam perkara lain) mengaku telah mendapatkan pil double I dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ternyata ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri satu buah botol plastik bekas minuman pocarisweet yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm, uang tunai Rp. 950.000 (uang hasil penjualan pil double I) satu unit HP android merk vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pill double tersebut dari SLIMIT masing – masing dua kali pembelian dan di dapat dengan cara diranjau;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu selain di konsumsi sendiri juga dijual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan, dan terdakwa mendapatkan shabu dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama sekitar tiga minggu yang lalu membeli paket supra (1/4 gram) dengan harga 300.000,- sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB membeli 1 gram Rp.900.000;
- Bahwa untuk pil double I terdakwa membeli dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama tiga minggu yang lalu sebanyak 1 botol isi 1000 butir harga Rp. 800.000,- yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp.850.000,- dan pil double I tersebut terdakwa jual kepada TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN mendapat keuntungan Rp.100.000;
- Bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24233/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman tanpa ijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG PRASETYO ALIAS GENTHO BIN SAMIDJAN (ALM) Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN (dalam perkara lain) mengaku telah mendapatkan pil double I dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB dirumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ternyata ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri satu buah botol plastik bekas minuman pocarisweet yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm , uang tunai Rp. 950.000 (uang hasil penjualan pil double I) satu unit HP android merk vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Kediri Kota
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pill double tersebut dari SLIMIT masing – masing dua kali pembelian dan di dapat dengan cara diranjau;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu selain di konsumsi sendiri juga dijual kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan, dan terdakwa mendapatkan shabu dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama sekitar tiga minggu yang lalu membeli paket supra (1/4 gram) dengan harga 300.000,- sedangkan yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB membeli 1 gram Rp.900.000;
- Bahwa untuk pil double I terdakwa membeli dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama tiga minggu yang lalu sebanyak 1 botol isi 1000 butir harga Rp. 800.000,- yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp.850.000,- dan pil double I tersebut terdakwa jual kepada TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN mendapat keuntungan Rp.100.000;
- Bahwa setelah barang bukti pil double I yang disita dari saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN dikirim ke Laboratorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24232/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UUR No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GOENAWAN WIBIKSONO S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Briptu PRIMA SETIAWAN SE pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah kontrakan alamat di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti kristal sabu seberat 0,43 gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri dari satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3x5 x2,5 cm, uang tunai Rp.950.000, satu unit HP Android merk vivo Y12 warna biru dengan nomor 081249898855;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa semua dan didapat dari SLIMIT (DPO);
 - Bahwa terdakwa menjual pil double I kepada TONNY (dalam perkara lain) sebanyak dua kali dengan keuntungan Rp.100.000,-;
 - Bahwa untuk narkoba jenis shabu, terdakwa setelah menerima dari SLIMIT dengan ranjauan, langsung dikonsumsi, sedangkan pil double I dijual kepada TONNY;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil double I sebanyak dua kali dari SLIMIT;
 - Bahwa terdakwa kedapatan menyimpan shabu dan mengedarkan pil double I tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi PRIMA SETIAWAN SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Bripta GOENAWAN WIBIKSONO S.Sos., pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB, di rumah kontrakan alamat di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti kristal sabu seberat 0,43 gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri dari satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3x5 x2,5 cm, uang tunai Rp.950.000, satu unit HP Android merk vivo Y12 warna biru dengan nomor 081249898855;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa semua dan didapat dari SLIMIT (DPO);
- Bahwa terdakwa menjual pil double I kepada TONNY (dalam perkara lain) sebanyak dua kali dengan keuntungan Rp.100.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkoba jenis shabu, terdakwa setelah menerima dari SLIMIT dengan ranjauan, langsung dikonsumsi, sedangkan pil double L dijual kepada TONNY;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L sebanyak dua kali dari SLIMIT;
 - Bahwa terdakwa kedapatan menyimpan shabu dan mengedarkan pil double L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TONNY ARI PRASETYO BIN KASMAN (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap petugas pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tosaren Gang S Dinoyo RT 004 RW 002 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas didapatkan barang bukti pil double L sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) butir;
- Bahwa pil double L tersebut merupakan pesanan VERI melalui handphone ingin membeli pil double L sebanyak 1 (satu) botol isi 952 butir lalu saksi mencarikan dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya lalu sekira pukul 21.46 WIB, saksi berangkat ke rumah Terdakwa untuk transaksi pil double L dan memberikan uang Rp.950.000,- selanjutnya saksi membawa pil double L tersebut pulang ke rumah saksi dan tak lama kemudian ditangkap petugas berikut barang bukti pil double L;
- Bahwa saksi mendapatkan pil double L dari Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama tepatnya sekira 3 minggu yang lalu mendapatkan 1 botol yang mana pembeliannya secara patungan dengan VERI sedangkan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB mendapatkan 1 botol (isi 952 butir pil double L);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARI PRASETYO BIN KASMAN mengaku telah mendapatkan pil double L



dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri lalu ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm, uang tunai Rp. 950.000,- (uang hasil penjualan pil double L), satu unit handphone android merk Vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L tersebut dari SLIMIT masing – masing dua kali pembelian dan didapat dengan cara diranjau;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama sekitar tiga minggu yang lalu membeli paket supra (1/4 gram) dengan harga 300.000,- sedangkan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membeli 1 gram seharga Rp.900.000,-;
- Bahwa untuk pil double L, terdakwa membeli dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama tiga minggu yang lalu sebanyak 1 botol isi 1000 butir seharga Rp.800.000,-, yang kedua pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp.850.000,- lalu pil double L tersebut terdakwa jual kepada saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,-;
- Bahwa terdakwa setelah menerima ranjauan shabu langsung dikonsumsi sendiri di kamar kontrakan Terdakwa sehingga masih sisa seberat 0,43 gram disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kristal sabu seberat 0,43 gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- seperangkat alat hisap sabu terdiri dari satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3x5 x2,5 cm;
- Uang tunai Rp.950.000,00 (uang hasil penjualan pil double L);
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor 081249898855;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24233/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti pil double L yang disita dari saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24232/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN mengaku telah mendapatkan pil double L dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri lalu ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm, uang tunai Rp. 950.000,- (uang hasil penjualan pil double L), satu unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone android merk Vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L tersebut dari SLIMIT sebanyak 2 (dua) kali didapat dengan cara diranjau;
- Bahwa untuk pil double L, terdakwa membeli dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama tiga minggu yang lalu sebanyak 1 botol isi 1000 butir seharga Rp.800.000,-, yang kedua pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp.850.000,- lalu pil double L tersebut terdakwa jual kepada saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,-;
- Bahwa terdakwa setelah menerima ranjauan shabu langsung dikonsumsi sendiri di kamar kontrakan Terdakwa sehingga masih sisa seberat 0,43 gram disita sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24233/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah barang bukti pil double L yang disita dari saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24232/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, oleh karena di dalam dakwaan kesatu terdiri dari dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama BAMBANG PRASETYO Alias GENTHO Bin Alm. SAMIJAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN mengaku telah mendapatkan pil double L dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri lalu ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm, uang tunai Rp. 950.000,- (uang hasil penjualan pil double L), satu unit handphone android merk Vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L tersebut dari SLIMIT sebanyak 2 (dua) kali didapat dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima ranjauan shabu langsung dikonsumsi sendiri di kamar kontrakan Terdakwa sehingga masih sisa seberat 0,43 gram disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24233/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, bahwa tidak ada peristiwa yang menunjukkan bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama BAMBANG PRASETYO Alias GENTHO Bin Alm. SAMIJAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai dengan hak kekuasaan atas narkotika pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh narkotika di suatu tempat dan dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah narkotika berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah mengadakan narkotika baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain ketika permintaan pada waktu lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN mengaku telah mendapatkan pil double L dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri lalu ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu terdiri satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm, uang tunai Rp. 950.000,- (uang hasil penjualan pil double L), satu unit handphone android merk Vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L tersebut dari SLIMIT sebanyak 2 (dua) kali didapat dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima ranjauan shabu langsung dikonsumsi sendiri di kamar kontrakan Terdakwa sehingga masih sisa seberat 0,43 gram disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24233/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu yang diperoleh dari SLIMIT dengan cara-cara sebagaimana fakta-fakta hukum di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum, bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama BAMBANG PRASETYO Alias GENTHO Bin Alm. SAMIJAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan "obat" menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa awalnya petugas Polres Kediri Kota menangkap saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN mengaku telah mendapatkan pil double L dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kontrakan terdakwa di Perum Graha Surya Blok D Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri lalu ditemukan barang bukti berupa kristal shabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya, satu buah timbangan digital merk Camry warna silver, satu buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, seperangkat alat hisap shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca, tiga buah pipet kaca, satu buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hijau, satu buah korek api gas warna kuning, satu pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3,5 x 2,5 cm, uang tunai Rp. 950.000,- (uang hasil penjualan pil double L), satu unit handphone android merk Vivo Y 12 warna biru dengan nomor ponsel 0811249898855;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan pil double L tersebut dari SLIMIT sebanyak 2 (dua) kali didapat dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa untuk pil double L, terdakwa membeli dari SLIMIT sudah dua kali yang pertama tiga minggu yang lalu sebanyak 1 botol isi 1000 butir seharga Rp.800.000,-, yang kedua pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sebanyak 1 botol isi 1000 butir dengan harga Rp.850.000,- lalu pil double L tersebut terdakwa jual kepada saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,-;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti pil double L yang disita dari saksi TONNY ARY PRASETYO BIN KASMAN dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24232/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu subsider dan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kristal sabu seberat 0,43 gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- seperangkat alat hisap sabu terdiri dari satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3x5 x2,5 cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.950.000,00 (uang hasil penjualan pil double L);
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor 081249898855;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PRASETYO Alias GENTHO Bin Alm. SAMIJAN tersebut di atas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PRASETYO Alias GENTHO Bin Alm. SAMIJAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu subsider dan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kristal sabu seberat 0,43 gram beserta plastik klip ukuran 4x6 cm sebagai pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - seperangkat alat hisap sabu terdiri dari satu buah botol plastik bekas minuman Pocari Sweat yang dirangkai dengan sedotan plastik dan pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) pak berisi plastik klip bening kosong ukuran 3x5 x2,5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.950.000,00 (uang hasil penjualan pil double L);
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor 081249898855; Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, SH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, SH., MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, SH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, SH., MHum.